



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 333 /B.VII/HK/2004

T E N T A N G

PENETAPAN PUSKESMAS BERPRESTASI PROPINSI LAMPUNG
TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai Puskesmas Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/235/B.VII/HK/2004 tanggal 22 Juli 2004 telah melaksanakan penilaian terhadap puskesmas berprestasi se Propinsi Lampung, yang masuk dalam peringkat nilai berprestasi, serta layak untuk mendapatkan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penilaian Tim tanggal 1 September 2004 telah ditetapkan Puskesmas Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2004;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang APBD Propinsi Lampung Tahun 2004.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/VI.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/235/B.VII/HK/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Puskesmas Berprestasi Propinsi Lampung Tahun 2004;
5. Berita Acara Penilaian Puskesmas Berprestasi Propinsi Lampung Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Puskesmas Berprestasi Propinsi Lampung Tahun 2004 yang nama dan peringkatnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing yang bersangkutan akan diberikan piagam penghargaan dan hadiah dari Gubernur Lampung yang besarnya disesuaikan dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun 2004.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 27 - 9 - 2004

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Menteri Koordinasi Kesra RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.